



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif menimbulkan multi interpretasi, sehingga perlu disesuaikan dengan merumuskan kembali ketentuannya dalam Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Calon Tetap adalah warga masyarakat setempat yang ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Terpilih adalah Calon Tetap yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
13. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya.

14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
15. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan Bakal Calon.
16. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Tetap.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
19. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.

BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala Desa.

BAB III PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Calon Tetap;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Untuk kepentingan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Jika BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. membuat tata tertib dan jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan penjaringan, pendaftaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan pendataan pemilih dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang Saksi masing-masing Calon Tetap;
- f. mengesahkan dan mengumumkan daftar sementara dan daftar tetap pemilih;
- g. membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada BPD;
- h. menetapkan besarnya biaya pemilihan setelah disahkan oleh BPD;
- i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa;
- j. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- k. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi Bakal Calon diajukan kepada BPD sebagai Penanggung Jawab Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan.
- (2) Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh BPD kepada Bapemas dan Pemdes melalui Camat.
- (3) Jika Bapemas dan Pemdes tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikonsultasikan kepada Tim Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jika tidak terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD menetapkan Bakal Calon sebagai Calon Tetap.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 8

Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau pemuka masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. memiliki ijazah paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - j. penduduk Desa setempat bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus; dan
 - k. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (3) Jika Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.